



USM

ISSN: 1412-5331
MAJALAH ILMIAH

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

SOLUSI

PENGEMBANGAN MODEL BUDAYA WIRAUSAHA BERBASIS
NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN ISLAMI DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL
Arif Julianto Sri Nugroho, Sarwono Nursito, Abdul Haris
Universitas Widyadharma Klaten

PENGARUH KECANGGIHAN TEKNOLOGI INFORMASI, KESESUAIAN TUGAS-TEKNOLOGI,
PARTISIPASI MANAJEMEN DAN KEMAMPUAN TEKNIK PEMAKAI
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA KINERJA INDIVIDU
Gusman Widyarno, Yulianti – Universitas Semarang

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN PADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DI EKS KARESIDENAN SEMARANG TAHUN 2009 – 2012
Tusifatul Utami, Paulus Wardoyo – Universitas Semarang

ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN, TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
PADA PT ARDENDI JAYA SENTOSA SEMARANG DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI EMPIRIS PADA PRODUK SUKU CADANG SEPEDA MOTOR FEDERAL)
Mucklisin, Edy Suryawardana – Universitas Semarang

ANALISIS PENGARUH KOMPONEN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
IPO DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2012
Rosi Arista, Indarto – Universitas Semarang

ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA
(STUDI KASUS PEGAWAI DI PT.BANK MAYAPADA MITRA USAHA SEMARANG)
Irvan Dwi Jatmiko, Soedharmadi – Universitas Semarang

ANALISIS PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON INVESTMENT, PRICE EARNING RATIO DAN DEBT
EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BEI TAHUN 2009
– 2012)
Anakka Nur Koliq, Aprih Santoso – Universitas Semarang

ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI, PENGEMBANGAN KARIR, DAN STRES KERJA TERHADAP TURNOVER
INTENTION KARYAWAN HOTEL PANDANARAN SEMARANG
Restu Fentina Soraya, Sri Purwantini – Universitas Semarang

PENGARUH MANAJEMEN KLIEN DAN AUDIT TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR
(STUDI KASUS PADA KAP DI KOTA SEMARANG DAN YOGYAKARTA)
Desi Ida Yustina, Saifudin – Universitas Semarang

PENILAIAN RESIKO PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN ATAS PELAPORAN SPT DALAM
RANGKA PROSES RESTITUSI PPN PADA PT X SEMARANG
Diah Fitriwasari, Febrina Nafasati P – Universitas Semarang

DESKRIPSI

Majalah Ilmiah Solusi Mengkaji Masalah-Masalah Sosial, Ekonomi dan Bisnis

KETERANGAN TERBIT

Terbit Pertama Kali Juli 2002 dan Selanjutnya Terbit Tiga Bulan Sekali (Januari, April, Juli dan Oktober)

PENERBIT

Fakultas Ekonomi USM

ALAMAT PENERBIT

JL. Soekarno Hatta Semarang
Telp. 024-6702757 Fax. 024-6702272

PENGELOLA

Editor in Chief : Dr. Ir. Kesi Widjajanti, SE MM
Vice Editor : Drs. Witjaksono EH, MM
Managing Editor : Saifudin, SE, M.Si
Layout & Typesetting: Susanto, SE, MM
Administration & Circulation: Eviatiwi K.S, SE, MM
Board of Editors:

1. Prof. Dr. H. Pahlawansjah H, SE, ME (USM)
2. Prof. Supramono SE, MBA, DBA (UKSW)
3. Prof. Drs. H. Imam Ghozali, M.Com, Akt, PhD (UNDIP)
4. Prof. Dr. Agus Suroso, MS (UNSOED)
5. Prof. Dr. Widodo, SE, M.S.i (UNISSULA)
6. Prof. Dr. Dra. Sulastri, ME, M.Kom (UNSRI)

ISSN: 1412-5331

DAFTAR ISI

125 - 137

PENGEMBANGAN MODEL BUDAYA WIRAUSAHA BERBASIS NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN ISLAMIS DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL
Arif Julianto Sri Nugroho, Sarwono Nursito, Abdul Haris
Universitas Widya Dharma Klaten

138 - 150

PENGARUH KECANGGIHAN TEKNOLOGI INFORMASI, KESESUAIAN TUGAS-TEKNOLOGI, PARTISIPASI MANAJEMEN DAN KEMAMPUAN TEKNIK PEMAKAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA KINERJA INDIVIDU
Gusman Widyarono, Yulianti – Universitas Semarang

151 - 163

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI EKS KARESIDENAN SEMARANG TAHUN 2009 – 2012
Tusifatul Utami, Paulus Wardoyo – Universitas Semarang

164 - 176

ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN, TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PT ARDENDI JAYA SENTOSA SEMARANG DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA PRODUK SUKU CADANG SEPEDA MOTOR FEDERAL)
Mucklisin, Edy Suryawardana – Universitas Semarang

177 - 189

ANALISIS PENGARUH KOMPONEN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN IPO DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2012
Rosi Arista, Indarto – Universitas Semarang

190 - 202

ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA (STUDI KASUS PEGAWAI DI PT.BANK MAYAPADA MITRA USAHA SEMARANG)
Irvan Dwi Jatmiko, Soedharmadi – Universitas Semarang

203 - 216

ANALISIS PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON INVESTMENT, PRICE EARNING RATIO DAN DEBT EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BEI TAHUN 2009 – 2012)
Anakka Nur Koliq, Aprih Santoso – Universitas Semarang

217 - 230

ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI, PENGEMBANGAN KARIR, DAN STRES KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN HOTEL PANDANARAN SEMARANG
Restu Fentina Soraya, Sri Purwantini – Universitas Semarang

231 - 248

PENGARUH MANAJEMEN KLIEN DAN AUDIT TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR (STUDI KASUS PADA KAP DI KOTA SEMARANG DAN YOGYAKARTA)
Desi Ida Yustina, Saifudin – Universitas Semarang

249 - 264

PENILAIAN RESIKO PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN ATAS PELAPORAN SPT DALAM RANGKA PROSES RESTITUSI PPN PADA PT X SEMARANG
Diah Fitriwasari, Febrina Nafasati P – Universitas Semarang

**PENILAIAN RESIKO PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN ATAS PELAPORAN SPT DALAM RANGKA PROSES
RESTITUSI PPN PADA PT X SEMARANG**

**Diah Fitriyasari
Febrina Nafasati P
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

Diterima: Oktober 2014. Disetujui: Januari 2015. Dipublikasikan: April 2015

ABSTRACT

This research aimed to determine the risk of tax reporting period in particular VAT notification letter that has been done by law firms-tax laws. In addition, this study also conducted to determine whether the company can make tax refunds. This research was conducted with descriptive methods. Implementation of descriptive methods performed with collection and compilation of data, analysis and interpretation of the meaning of the data. Results of this study showed that during the year 2010 up to June 2012 the company still has not paid taxes and penalties accrued administration of Rp 1.355.795.550. During the month of July 2013 until September 2013 the company also has a tax overpayment amounting to Rp 1.089.289.780. In order to do restitution amounting to Rp 1,089,289,780, previously the company had to revise the first with less risk and pay administrative penalties amounting to Rp 1,355,795,550. If you do not do the rectification, are included in the restitution process inspection process that will lead to greater administrative sanctions.

Keywords : Sales, Purchasing, input VAT, output VAT, Witness Administration

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui resiko atas laporan SPT yang telah dilakukan perusahaan berdasarkan Undang – undang perpajakan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan dapat melakukan restitusi pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Pelaksanaan metode-metode deskriptif dilakukan dengan pengumpulan dan penyusunan data, serta analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2010 sampai dengan Juni 2012 perusahaan masih mempunyai kurang bayar pajak beserta sanksi administrasi yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.355.795.550. Selama bulan Juli 2013 sampai dengan September 2013 perusahaan juga memiliki lebih bayar pajak sebesar Rp 1.089.289.780. Agar dapat melakukan restitusi sebesar Rp 1.089.289.780, sebelumnya perusahaan harus melakukan pembetulan dengan resiko kurang bayar dan sanksi administrasi sebesar Rp 1.355.795.550. Jika tidak melakukan pembetulan, dalam proses restitusi tersebut terdapat proses pemeriksaan yang akan mengakibatkan sanksi administrasi lebih besar lagi.

Kata kunci : Penjualan, Pembelian, PPN masukan, PPN keluaran, Sanksi Administrasi

PENDAHULUAN

Sejak 1 Juli 2012, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali ditunjuk sebagai pemungut PPN. Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012. Dengan ditunjuknya BUMN sebagai pemungut PPN maka setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak akan dipungut PPN-nya sebesar 10% dari jumlah penyerahan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Padahal dalam kondisi normal, apabila Pengusaha Kena Pajak tidak bertransaksi dengan Pemungut PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini terlebih dahulu dapat diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang diperoleh/dipungut oleh supplier selama suatu masa pajak. Atas selisih kekurangan bayar PPN baru akan disetorkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Namun dengan adanya mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN, akan mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak yang bertransaksi dengan BUMN sebagai pemungut PPN ini harus membayarkan jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini secara penuh tanpa dikurangkan dahulu dengan Pajak Masukannya.

Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar atau seluruh penyerahan dilakukan ke BUMN akan menyebabkan adanya kelebihan bayar PPN.(Syafrianto dalam Syafrianto.blogspot.com Agustus 2012).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) atas kelebihan PPN pada akhir tahun buku. Pengecualian dari ketentuan ini, dimana Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi pada setiap Masa Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 salah satunya adalah untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN. Dengan adanya ketentuan ini akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak untuk meminta restitusi setiap saat sehingga dapat membantu kondisi cash flow perusahaan.

Permasalahan restitusi PPN tidak semudah seperti pengembalian kepada customer dan supplier. Tetapi perlu adanya proses pemeriksaan kepada wajib pajak untuk memberikan verifikasi apakah masih ada tunggakan pajak yang belum terlunasi. Apalagi untuk perusahaan baru yang belum terlihat kepatuhannya oleh pihak Fiskus. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha Kena Pajak atas permintaan kelebihan pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan

sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya (Undang – undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam WWW.Ortax.Org).

Adanya proses pemeriksaan yang begitu rumit apalagi untuk perusahaan yang tergolong baru perlu adanya peninjauan ulang dalam lingkup internal perusahaan. Peninjauan kembali data sumber yang nantinya diperlukan oleh Fiskus dalam proses pemeriksaan. Seperti bukti transaksi sampai dengan pelaporan SPT masa dan Tahunan. Meskipun pelaporan sudah dilaksanakan secara rutin, namun tidak ada salahnya meninjau ulang laporan SPT karena proses restitusi tidak semua menghasilkan penerimaan kembali pajak yang dianggap Wajib Pajak lebih bayar. Tetapi ada yang menimbulkan hasil nihil bahkan kurang bayar yang mengakibatkan timbulnya sanksi yang begitu besar dan mengganggu kinerja perusahaan.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang – barang yang dibutuhkan oleh PT PLN (Persero) dan beberapa perusahaan swasta lainnya. Sebagian besar transaksinya dengan PT PLN (Persero). Sejak BUMN ditunjuk sebagai pemungut PPN, banyak sekali PPN keluaran yang tidak dapat diperhitungkan dengan PPN masukan karena PPN keluaran telah dipungut dan disetor 10% oleh PT PLN (Persero). Hal tersebut menyebabkan pelaporan SPT PPN selalu lebih bayar. Perencanaan restitusi PPN telah direncanakan pada akhir tahun 2013 ini. Namun karena tergolong perusahaan yang baru, maka diperlukan peninjauan ulang pelaporan perpajakan serta data sumber internal perusahaan. Supaya pada proses restitusi dapat mencapai hasil 100%. Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaporan pajak pada periode sebelumnya dapat diantisipasi dengan pembetulan SPT. Sehingga dapat meminimalkan sanksi pajak yang akan timbul. Paling tidak perusahaan dapat mengambil kesimpulan akan tetap dilakukan restitusi atau masih perlu pembenahan dalam internal perusahaan.

Rumusan Masalah

Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 membuat para pengusaha yang banyak bertransaksi dengan BUMN memiliki kelebihan bayar PPN. Namun kelebihan tersebut bisa diminta kembali melalui proses restitusi. Tetapi proses tersebut perlu dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus kepada Wajib Pajak yang bisa menjadikan kelebihan bayar akan nihil bahkan kurang bayar yang mengakibatkan timbulnya sanksi. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang pelaporan serta seluruh data internal perusahaan. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah proses restitusi bisa dilakukan pada tahun 2013 pada PT X Semarang?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui proses restitusi pada PT X Semarang bisa dilakukan atau tidak pada tahun 2013, serta menilai resiko yang akan terjadi jika pelaporan perpajakan tetap seperti semula tanpa dilakukan pembetulan.

Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah kegunaan akademik dan kegunaan praktis. Kegunaan akademik yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan referensi bacaan, sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai pelaporan SPT masa maupun tahunan serta resiko yang terjadi dalam laporan tersebut. Sedangkan kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan khususnya untuk perusahaan yang akan melakukan restitusi.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Fungsi Pajak

Fungsi utama pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).

Jenis – Jenis Pajak

Menurut Muchlisin Riadi (dalam www.kajianpustaka.com Pada Senin, Oktober 08, 2012) Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menurut golongannya terdiri dari Pajak Langsung dan Pajak tidak langsung, menurut sifatnya terdiri dari Pajak subjektif dan Pajak Objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Macam - Macam Pajak

A. Pajak Pusat

Pajak pusat yang dikelola oleh Dirjen Pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai.

B. Pajak Daerah

Menurut Johan Dewangga (2012) pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Kota dan Propinsi.

Wajib Pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. wajib pajak badan adalah setiap badan usaha yang berdiri di Indonesia yang mempunyai NPWP (dalam id.wikipedia.org tanggal 30 Mei 2011).

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang mendaftarkan diri sebagai PKP , yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Dalam id.wikipedia.org tanggal 16 Oktober 2012).

Pemungut PPN

Pemungut PPN adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Menurut ketentuan perpajakan ada tiga Pemungut PPN yaitu (1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003, (2) KKS Migas, dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa / Pemegang Ijin Usaha Panas Bumi --Sejak 1 April 2010(Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03/2010), (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012)

SPT (Surat Pemberitahuan)

SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan per-UU-an Pajak. SPT terdiri dari SPT Tahunan dan SPT Masa.

Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap secara PSAK biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan (neraca) biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca (dalam id.wikipedia.org tanggal 20 Maret 2013).

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang – Undang Perpajakan atau bisa disebut laporan keuangan komersial yang dikoreksi fiskal. Laporan keuangan secara fiskal yang digunakan oleh fiskus biasanya hanya meliputi laporan neraca dan laporan laba rugi

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak (dalam wibowo-pajak.blogspot.com pada Januari 2012).

Sanksi Administrasi

Sanksi bagi WP yang tidak menyampaikan SPT, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas

tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

Restitusi Pajak


Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak. Keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan. Restitusi bisa berupa PPh maupun PPN dan PPNBM (Dalam dahusna.wordpress.com tanggal 20 April 2010).

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari Pengusaha Kena Pajak .

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah penilaian resiko atas pelaporan SPT yang berawal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk pelaporan SPT. Tetapi ternyata dalam catatan perusahaan masih terdapat lebih bayar PPN yang akan dimintakan pengembalian dengan jalan restitusi. Sebelum melakukan restitusi perusahaan perlu melakukan evaluasi ulang laporan pajak yang telah ada, untuk mengetahui restitusi bisa diterima 100% atau bahkan menjadi kurang bayar dari hasil evaluasi ulang. Adapun gambar kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan distributor peralatan yang dibutuhkan PT PLN (Persero) dan beberapa perusahaan swasta studi kasus pada PT. X Semarang yang akan melakukan restitusi pajak pada tahun 2013. Untuk mempersiapkan restitusi pajak tersebut akan diadakan *review* ulang laporan pajak pada tahun sebelumnya karena lebih bayar PPN dibawa sejak tahun 2012. Penelitian ulang laporan pajak tahun sebelumnya dilakukan untuk mengetahui apakah proses restitusi tetap bisa dilakukan pada tahun 2013, atau bahkan akan menimbulkan sanksi administrasi akibat pelaporan pajak tahun sebelumnya.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kelayakan perusahaan dalam melakukan proses restitusi pada akhir tahun 2013. Pengertian kelayakan yang dimaksud adalah perusahaan dapat melakukan restitusi dengan menghasilkan pengembalian pajak dari PPN lebih bayar sebesar 100%. Jangan sampai setelah melakukan restitusi dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak atas laporan pajak tahun sebelumnya mengakibatkan kurang bayar pajak yang begitu besar. Penelitian ini dimulai dari *mereview* laporan pajak masa maupun tahunan dari tahun 2007 sampai dengan 2013 . penelitian ini dimulai dari *mereview* kemudian merekap data perpajakan. Setelah itu baru dilakukan analisa hasil *review* data tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Metode dari penelitian ini adalah metode deskriptif.
2. Dimensi waktu yang digunakan adalah melibatkan urutan waktu.
3. Risetnya hanya melibatkan satu objek saja (studi kasus).
4. Historis, peneliti melakukan analisa berdasarkan data-data keuangan perusahaan yang sudah lewat.
5. Unit analisisnya merupakan perusahaan PT. X Semarang
6. Metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan menggunakan dokumen-dokumen maupun arsip perusahaan.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT X yang berdiri di Kota Semarang. Sistem pencatatan di dalam PT X menggunakan sistem pencatatan yang dimulai dari pencatatan pada buku manual, kemudian di komputerisasi dengan *microsoft excel*. Perusahaan belum menggunakan *software* akuntansi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, studi pustaka.

Metode Analisis

Metode Deskriptif

Menurut Whitney dalam addriadis.blogspot.com (2013), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif, membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi komperatif ; atau mengukur sesuatu dimensi seperti dalam berbagai bentuk studi kuantitatif, angket, test, interview, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT X yang berdiri tahun 2007 di Semarang. Perusahaan bergerak di bidang perdagangan peralatan yang dibutuhkan untuk instalasi listrik.

Analisis data

PPN masukan dan PPN keluaran

Tahun 2007 sampai dengan 2009 *direview* terlebih dulu sebelum *mereview* SPT masa PPN dengan laporan penjualan dan pembelian pada catatan perusahaan tahun 2010 sampai dengan 2012. Karena dalam pemeriksaan pajak tahun kadaluarsa adalah 5 tahun kebelakang, namun jika terdapat indikasi kecurangan maka akan ditingkatkan menjadi 10 tahun kebelakang. Hasil *review* laporan tersebut adalah sebagai berikut :

Perbandingan Peredaran Bruto pada SPT masa PPN dan SPT tahunan tahun 2007 - 2009

Tahun	Catatan Perusahaan		SPT masa PPN	
	PPN Masukan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Keluaran
2007	-	-	-	-
2008	40.654.890	46.400.000	40.654.890	46.400.000
2009	144.209.963	145.717.000	144.209.963	145.717.000

Sumber data : Berdasarkan Catatan Perusahaan dan SPT masa PPN

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa laporan SPT masa PPN dan catatan perusahaan 2007 s.d. 2009 jumlahnya sama sehingga tidak ada selisih pajak yang kurang atau lebih disetor. Sedangkan laporan catatan perusahaan dan SPT masa PPN tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Perbandingan Laporan Berdasarkan Catatan Perusahaan dengan SPT Masa PPN Tahun 2010 s.d. 2012

Tahun	Catatan Perusahaan		SPT masa PPN	
	PPN Masukan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Keluaran
2010	560.065.420	864.506.948	-	-
2011	1.305.552.577	1.418.701.942	666.672.331	682.513.140
Jan s.d. Juni 2012	232.443.161	730.420.500	232.443.161	277.224.500
Juli s.d. Des 2012	1.295.591.626	466.725.834	638.367.959	165.148.141

Sumber data : Berdasarkan Catatan Perusahaan dan SPT masa PPN

Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan antara catatan perusahaan dengan SPT masa PPN sebagai berikut :

1. Pada tahun 2010 PPN masukan pada catatan perusahaan sejumlah Rp560.065.420, sedangkan pada SPT masa PPN selama tahun 2010 sama sekali tidak melaporkan PPN masukan. PPN keluaran pada tahun 2010 pada catatan perusahaan Rp864.506.948, sedangkan pada SPT PPN selama tahun 2010 tidak melaporkan PPN keluaran.
2. Tahun 2011 perusahaan mencatat PPN masukan sebesar Rp1.305.552.577 , sedangkan pada laporan SPT masa PPN selama tahun 2011 hanya sebesar Rp666.672.331. Pada catatan perusahaan PPN keluaran tahun 2011 terdapat

jumlah Rp1.418.701.942, sedangkan pada laporan SPT masa PPN selama tahun 2011 sebesar Rp682.513.140.

3. Tahun 2012 selama bulan Januari sampai dengan Juni sebelum berlakunya PMK 85/PMK.03/2012, catatan perusahaan menunjukkan PPN masukan sebesar Rp232.443.161 dan SPT masa PPN selama masa Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 sama yaitu sebesar Rp232.443.161. sedangkan PPN keluaran pada catatan perusahaan sebesar Rp730.420.500, sedangkan laporan SPT masa sebesar Rp277.224.500.
4. Bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2012 merupakan masa berlakunya PMK 85/PMK.03/2012, yang artinya PPN Keluaran telah dipungut oleh BUMN. PPN masukan dalam catatan perusahaan sebesar Rp1.295.591.626, sedangkan pada SPT masa PPN sebesar Rp638.367.959. PPN keluaran pada catatan perusahaan sebesar Rp466.725.834, sedangkan pada laporan SPT masa PPN sebesar Rp165.148.141.

Pada tahun 2013, hasil review laporan SPT masa PPN dengan catatan perusahaan menunjukkan hasil yang sama. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah untuk tahun 2013, data yang digunakan hanya sampai dengan September 2013, hal tersebut karena penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2013. SPT masa PPN dan catatan perusahaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Perbandingan Laporan Berdasarkan Catatan Perusahaan dengan SPT Masa PPN Bulan Januari s.d. September Tahun 2013

Tahun	Catatan Perusahaan		SPT masa PPN	
	PPN Masukan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Keluaran
2013	980.657.399	729.791.870	980.657.399	729.791.870

Sumber data : Berdasarkan Catatan Perusahaan dan SPT masa PPN

Analisis Hasil Review SPT masa PPN dan Catatan Perusahaan

Tahun 2007 s.d. 2009 tidak terjadi selisih antara SPT masa PPN dengan catatan perusahaan. Laporan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. tentang Perbandingan Peredaran Bruto pada SPT masa PPN dan SPT tahunan tahun 2007 – 2009. Tahun 2007 belum ada transaksi karena perusahaan baru saja berdiri. Tahun 2008 sampai dengan 2009 terjadi kurang bayar PPN , dimana semua kekurangan tersebut sudah dilunasi. Sehingga tahun 2007 sampai dengan 2009 tidak timbul hutang pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan ulang seharusnya PT X masih memiliki hutang pajak sebagai berikut :

Total Hutang Pajak

Tahun Pajak	Kurang Bayar PPN	Sanksi	Jumlah Hutang Pajak
2010	304.441.528	243.219.231	547.660.759
2011	97.308.555	49.806.196	147.114.751
Januari s.d. Juni 2012	453.196.000	207.824.040	661.020.040
Total	854.946.084	500.849.466	1.355.795.550

Sumber data : Berdasarkan Perhitungan Kurang Bayar dan Sanksi Administrasi

Hutang pajak pada tahun 2010 sampai dengan Juni 2012 sebesar Rp 1.355.795.550. Hutang pajak tersebut merupakan jumlah kurang bayar PPN beserta sanksi administrasi karena keterlambatan setor. Jumlah tersebut terjadi jika perusahaan melakukan pembetulan SPT masa PPN sebelum pemeriksaan pajak. Selain hutang pajak, perusahaan juga masih terdapat lebih bayar yang terangkum pada tabel sebagai berikut :

Total Lebih Bayar PPN s.d. September 2013

Tahun Pajak	Lebih Bayar Sebelum Pembetulan	Lebih Bayar Setelah Review Ulang	Selisih Lebih Bayar yang Belum dikreditkan	Lebih Bayar yang Masih Bisa Dikompensasi / Restitusi
Juli s.d. Desember 2012	(482.778.277)	(838.424.251)	(355.645.974)	(355.645.974)
Januari s.d. September 2013	(733.643.805)	(733.643.805)	-	(733.643.805)
Total				(1.089.289.780)

Sumber data :Berdasarkan Perhitungan Lebih bayar

Lebih bayar yang belum dikreditkan pada masa Desember 2012 sebesar Rp355.645.974dan lebih bayar dari Januari sampai dengan September 2013 Rp 733.643.805. Lebih bayar yang masih bisa dikompensasi atau direstitusi sampai dengan September 2013 sebesar Rp 1.089.289.780. Jumlah tersebutdapat diminta kembali apabila perusahaan telah melakukan pembayaran hutang pajak tahun 2010 sampai dengan 2012 pada tabel 4.22 sebesar Rp 1.355.795.550. Lebih bayar tersebut dapat dijadikan pembayaran pajak sebelumnya , apabila telah dilakukan pemeriksaan. Namun perlu diingat bahwa pemeriksaan juga akan menambah

sanksi administrasi berupa sanksi 2% dari jumlah penjualan yang belum dilaporkan PPN nya.

Pembahasan

Apakah Proses Restitusi Bisa Dilakukan pada Tahun 2013 ?

Hasil analisa data dari tahun 2010 sampai dengan September 2013 menunjukkan bahwa perusahaan terdapat lebih bayar sebesar Rp 1.089.289.780 (tabel 4.24 kolom lebih bayar). Jumlah tersebut dapat diminta kembali (restitusi). Dalam hal ini perlu diingat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan Juni 2012 masih terdapat hutang pajak yang masih harus dibayar. Agar perusahaan dapat melakukan restitusi, maka harus melunasi kurang bayar pajak sebesar Rp 854.946.084 (tabel 4.25 kolom kurang bayar PPN) beserta sanksi administrasi sebesar Rp 500.849.466 (tabel 4.25 kolom sanksi) sehingga total hutang pajak sebesar Rp 1.355.795.550 (tabel 4.25 kolom jumlah hutang pajak). Dalam hal ini, sama saja dengan perusahaan tidak melakukan restitusi. Apabila kondisi keuangan perusahaan baik, lebih baik melakukan pembetulan sendiri sebelum pemeriksaan. Karena sanksi administrasi lebih ringan daripada setelah adanya hasil pemeriksaan.

SIMPULAN

Berdasarkan *review* PPN masukan dan PPN keluaran antara SPT masa PPN dengan catatan perusahaan, maka hasil *review* adalah sebagai berikut :

Perusahaan memiliki lebih bayar PPN sampai dengan September 2013 sebesar Rp 1.089.289.780 yang dapat diminta kembali (restitusi). Tetapi perlu diingat bahwa berdasarkan *review* ulang perusahaan juga memiliki hutang pajak pada tahun sebelumnya. Untuk melakukan proses restitusi, perusahaan harus melunasi hutang pajak selama tahun 2010 sampai dengan Juni 2012 sebesar Rp 1.355.795.550. Karena jika kurang bayar tersebut ditemukan pada saat pemeriksaan, jumlah sanksi akan semakin besar. Jika kondisi keuangan perusahaan belum siap untuk melunasi hutang pajak, sebaiknya restitusi di *keep* dulu sampai dengan perusahaan mampu menanggung akibat dari proses restitusi tersebut. Jika kondisi keuangan perusahaan belum bisa melunasi hutang pajak yang seharusnya disetor, maka proses restitusi sebaiknya jangan dilakukan.

Saran

Untuk melakukan restitusi pada tahun 2013 sebaiknya perusahaan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Perusahaan melakukan pembetulan SPT masa PPN sesuai dengan catatan perusahaan secepatnya agar sanksi administrasi tidak bertambah besar dengan berjalannya waktu.

2. Untuk mengurangi sanksi administrasi yang terus berjalan, sebaiknya tidak menunggu hutang pajak tersebut ditemukan saat terjadi pemeriksaan pajak. Karena jika semua data yang belum dilaporkan ditemukan pada saat pemeriksaan, maka PPN masukan yang ditemukan pada saat pemeriksaan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian seluruh PPN keluaran yang belum dilaporkan harus dibayar seluruhnya tanpa dikurangi PPN masukan yang menjadi hak wajib pajak. Begitu juga dengan sanksi administrasi yang akan bertambah besar, karena perhitungannya dari hutang pajak yang besar pula.
3. Sebelum mengajukan restitusi, sebaiknya perusahaan melakukan pembetulan SPT sesuai dengan catatan perusahaan. Karena jika proses restitusi sudah diajukan, maka proses pemeriksaan akan terus berjalan. Dengan adanya pemeriksaan, maka sanksi administrasi akan semakin besar dari yang seharusnya. Karena kurang bayar PPN yang belum disetorkan ke negara tersebut akan ditambah lagi dengan denda 100% lebih tinggi dari kurang bayar yang seharusnya.
4. Jika perusahaan belum siap melakukan pembetulan, melunasi hutang pajak serta menghadapi pemeriksaan, sebaiknya lebih bayar pada akhir tahun 2013 dikompensasikan pada masa berikutnya. Jika lebih bayar terjadi pada Desember 2013, maka dikompensasikan pada masa Januari 2014. Dengan demikian perusahaan masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan perbaikan seluruh laporan pajak yang telah terjadi di masa lalu.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tahun 2013 hanya sampai dengan September 2013. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan pada Oktober 2013. Akibatnya lebih bayar PPN hanya diketahui sampai dengan bulan September 2013.

Agenda Penelitian selanjutnya

Sebaiknya penelitian selanjutnya melakukan analisa data sampai dengan akhir tahun 2013 untuk mengetahui lebih bayar pada akhir tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Addriadis. Jenis-Jenis Metode Penelitian. Maret 2013.
<http://Addriadis.blogspot.com/2013/03/jenis-jenis-metode-penelitian.html>
- Basirunjenispel. April 2009. <http://Basirunjenispel.blogspot.com/> April 2009
- Blogpajak. Pengertian atau Definisi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 3 juli 2012. <http://Blogpajak.com/pengertian-atau-definisi-pemungut-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>

- Catatan Perusahaan, 2007 – 2013. PT X Semarang
- Danusha. 20 April 2012. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. <http://dahusna.wordpress.com/2010/04/20/restitusi-pajak-pertambahan-nilai/>
- Darmayanti, Novi. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV . Sarana Teknik Kontrol Surabaya*. Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
- Data SPT Masa PPN, 2007 – 2013. PT X Semarang
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. 2012. *Implementasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak melalui Restitui dan Kompensasi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang*.
- Gugus. Pengertian Restitusi. 2009.
- Gustiawan, Willson. 2011. *Analisis Perbedaan Peredaran Usaha pada SPT tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan Jumlah Penyerahan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus PT. TTI Tahun 2003-2007*. Politeknik Negeri Padang.
- Kajian Pustaka. Definisi Pajak dan Jenis – Jenis Pajak. Oktober 2012. <http://WWW.Kajianpustaka.Com>
- Kedanta. Pengertian Pajak. <http://kedanta.tripod.com/karya.html>
- Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003 Tentang Bendaharawan Pemerintah dan KPPN sebagai pemungut PPN.
- Nithietha. laporan Keuangan Komersial Fiskal dan Pendekatan Ketentuan Pajak. 31 Oktober 2011. <http://nithnietha.wordpress.com/2011/10/31/laporan-keuangan-komersial-fiskal-dan-pendekatan-ketentuan-pajak/>
- Nugraha, Sendhy. Fungsi Pajak. 2 April 2013. <http://sendhynugraha.blogspot.com/2013/04/fungsi-pajak.html>
- Pajak, Pelayanan. Surat Pemberitahuan. April 2009. <http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009/04/surat-pemberitahuan-spt.html>
- Pajak, Pelayanan. Jenis dan Macam Pajak di Indonesia. Agustus 2009. <http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Pelaporan SPT
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007 Tentang Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yg telah ditentukan karena keadaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2009 Tentang Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 Tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Permohonan Pengembalian (Restitusi) atas Kelebihan PPN .

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03/2010 Tentang KKS Migas, dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa / Pemegang Ijin Usaha Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang BUMN sebagai Pemungut PPN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Aturan Formal Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Peredaran Usaha tertentu lainnya.

Riadi, Muchlisin. Jenis-Jenis Pajak.08 Oktober 2012.
<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html>

Rowchie. Definisi Operasional variabel. Mei 2013.
<http://rowchie.blogspot.com/2013/05/definisi-operasional-variabel.html>

Suprajadi, Lusy.dkk. 2011. *Penilaian Risiko Pengenaan Sanksi Admnistratif Perpajakan Atas Pelaporan Pajak*. Universitas Katolik Parahyangan.

Syafrianto. BUMN Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN. Agustus 2012.
<http://syafrianto.blogspot.com/2012/08/bumn-ditunjuk-sebagai-pemungut-ppn.html>

Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 dan Perubahannya

Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 dan Perubahannya

Undang – Undang Nomor Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 dan Perubahannya

Wibowo. Pengertian Koreksi Fiskal. Januari 2012. <http://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/01/pengertian-koreksi-fiskal.html>

Wikiapbn. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 11 Juli 2013.
http://www.wikiapbn.com/artikel/Pengembalian_Kelebihan_Pembayaran_Pajak

Wikipedia. Wajib Pajak. 30 Mei 2011. http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak

Wikipedia. Laporan Keuangan. 16 Oktober 2012.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha_kena_pajak

Wikipedia. Unsur Laporan Keuangan. 20 Maret 2013.
http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan

Wikipedia. Pajak Pertambahan Nilai. 07 April 2013. Id.Wikipedia.Org

Wikipedia. Badan Usaha Milik Negara. 18 Juni 2013.
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

www.Ortax.Com

www.Pajakonline.Com

